



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten

: UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Jl. Prof. Soedarto, S.H.  
Tembalang Semarang 50275  
INDONESIA

Untuk Inovasi dengan Judul

: SUATU FORMULA MAKANAN YANG TERDIRI DARI UMBI SUWEG (*Amorphophalus companulatus*), KACANG MERAH (*Phaseolus vulgaris L.*) DAN WORTEL (*Daucus carota*).

Inventor

: Dr. Retno Ari Adi Lusiana S.Si., M.Si  
Syifa Maulina Indika  
Wisnu Ramadhan  
Rikno Budiyo  
Ika Shintya  
Alfina Sari

Tanggal Penerimaan

: 10 Mei 2017

Nomor Paten

: IDS000001856

Tanggal Pemberian

: 30 Mei 2018

Perlindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001